



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR :B/246 /V.06/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
DAN TIM SEKRETARIAT FORKOPIMDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan koordinasi antar pimpinan Daerah dan Instansi Vertikal dalam upaya mewujudkan stabilitas wilayah/daerah dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum, perlu menetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Tim Sekretariat Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Tim Sekretariat Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.32/0786.D.II tanggal 12 Mei 2006 perihal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 2. Surat Gubernur Lampung Nomor.005/1147/II.03.2010 tanggal 04 Mei 2010 perihal Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DAN TIM SEKRETARIAT FORKOPIMDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

- KESATU** : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk sekretariat Forum yang berkedudukan pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan dan bertugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023,yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal. 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
3. Inspektur Kab.Lampung Selatan
4. Masing-masing bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /V.06/HK/2023
TANGGAL : 2023

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN DLM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	BUPATI LAMPUNG SELATAN	KETUA	
2	Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	
3	Kapolres Lampung Selatan.	Anggota	
4	Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda	Anggota	
5	Komandan Kodim Kalianda	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/246 /V.06/HK/2023
TANGGAL : 14 februan 2023

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA/JABATAN DLM DINAS	KEDUDUKAN	KET
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
3	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Lampung Selatan	Anggota	
4	Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Lampung Selatan	Anggota	
5	Kepala Bidang Idiologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Lampung Selatan	Anggota	
6	Kepala Bidang Ketahanan Masy, Sosial dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Lampung Selatan	Anggota	
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Lampung Selatan	Anggota	
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Lampung Selatan	Anggota	
9	Pelaksana Bidang kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO